



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK., KANTOR CABANG

PURWOKERTO, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 57, Pesayangan, Kedungwuluh, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, yang diwakili oleh Rizki Farisi, selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Purwokerto berdasarkan Akta Surat Kuasa mewakili Direksi Nomor 7 tanggal 21 Desember 2022, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mahbubi, selaku Kepala Unit Baturaden PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Purwokerto, Aditya Yudha Permana, selaku Mantri Unit Baturaden PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Purwokerto, Andre Tri Ferdiansyah selaku *Business Support Asisstant* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Purwokerto, Ade Sintia Anggrayni, selaku *Business Support Asisstant* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Purwokerto, kesemuanya berkedudukan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Purwokerto berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

- 1. ERFINA**, bertempat tinggal di RT 001 RW 005, Kelurahan Rempoah, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2. ZARKASI**, bertempat tinggal di RT 001 RW 005, Kelurahan Rempoah, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Pwt



3. **NAFINGAH**, bertempat tinggal di RT 001 RW 005, Kelurahan Rempoah, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 8 Juli 2024 dalam Register Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Pwt, sebagai berikut:

1. Bahwa Perjanjian kredit telah dibuat antara Penggugat dengan tergugat pada tanggal **18 Februari 2020** dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang nomor PK2002WP5D/3113/02/2020 tanggal **18 Februari 2020**;

2. Bahwa Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman / kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Pokok **Rp.150.000.000,-** (Seratus Lima Puluh juta rupiah);

3. Bahwa pinjaman berikut bunganya harus di bayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II setiap bulan dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan sejak ditanda tangannya Surat Pengakuan Hutang tertanggal **18 Februari 2020** dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut ;

- Pokok pinjaman berikut bunga harus dibayar Kembali oleh Tergugat I dan II tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 60 (Enam Puluh) kali angsuran sebesar Rp. 3.880.000,-(Tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

4. Bahwa untuk menjamin pinjaman Tergugat I dan II, Tergugat III memberikan jaminan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 119 Atas nama Darsiyah isteri Dulmungid, dengan surat ukur nomor 76/1986 luas 625m2 tanggal 22 Maret 1989 terletak di Desa Rempoah Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas.

5. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang berhutang (Tergugat I dan II) dan/atau pemilik agunan

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan akan menyerahkan tanah rumah / bangunan. Apabila Tergugat I dan II atau pemilik agunan tidak melaksanakan hal tersebut diatas, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

6. Bahwa Tergugat I dan II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor PK2002WP5D/3113/02/2020 tanggal **18 Februari 2020**;

7. Bahwa Tergugat I dan II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu sejak Bulan Maret 2023 sampai dengan hari ini sudah tidak ada lagi melakukan pembayaran angsuran dengan jumlah yang kurang dari yang telah ditentukan sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar **Rp. 152.003.833 (Seratus lima Puluh Dua Juta Tiga Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah)**

8. Bahwa akibat Pinjaman Tergugat I dan II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan II, selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi kemasyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan II yang macet tersebut;

9. Bahwa atas Kredit macet Tergugat I dan II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan II secara rutin, baik dengan datang langsung ketempat domisili Tergugat I dan II.

10. Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I dan II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar :

Sisa Pokok :Rp.125.465.218,-

Bunga Berjalan :Rp.26.538.615,-

Total :Rp.152.003.833 (**Seratus lima Puluh Dua Juta Tiga Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah**)

Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya Cadangan Aktiva Produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar **Rp. 152.003.833 (Seratus lima Puluh Dua Juta Tiga Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah)**

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto untuk

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp Rp.152.003.833 (Seratus lima Puluh Dua Juta Tiga Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah). Apabila Tergugat I dan II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 119 Atas nama Darsiyah isteri Dulmungid, dengan surat ukur nomor 76/1986 luas 625m² tanggal 22 Maret 1989 terletak di Desa Rempoah Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan II kepada Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya ke persidangan, Para Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah memberikan jawaban tanggal 17 Juli 2024;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Pencabutan Gugatan Sederhana Nomor B.10698/MKR/08/2024 tertanggal 6 Agustus 2024, dengan alasan karena Para Tergugat telah melunasi seluruh hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv, "Penggugat dapat mencabut perkaranya asal dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban, maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan”;

Menimbang bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut, Para Tergugat pun menyetujui dan membenarkan alasan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan gugatan telah disetujui oleh Para Tergugat, maka permohonan pencabutan gugatan sederhana Register Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Pwt beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271, Pasal 272 ayat (2) Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan sederhana Register Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Pwt;
2. Menyatakan gugatan sederhana Register Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Pwt dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto untuk mencoret gugatan sederhana Register Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Pwt tersebut dari daftar register perkara perdata;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, oleh Indah Pokta, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Pwt tanggal 8 Juli 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Haryati Budi Rahayu, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat serta Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II dan Tergugat III.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Haryati Budi Rahayu, S.H.

Indah Pokta S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya proses/ATK	Rp75.000,00
3. Panggilan panggilan surat tercatat	Rp72.000,00
4. PNPB	Rp30.000,00
5. PNPB permohonan pencabutan	Rp10.000,00
6. Materai	Rp10.000,00
7. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp237.000,00

Terbilang: dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)